



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Dumoga tanggal 27 September 1994, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXX, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa XXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang sekarang berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Boalang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Bolaang Mongondow dan diberkati di Gereja GMIBM Emaus Ibolagan oleh pdt. Beatris Dien Massie Endey, S.Th pada tanggal 30 Mei 2015, sesuai kutipan akta perkawinan No : XXXXX tertanggal 3 Juni 2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Pengugat di Desa XXX;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



sesuai dengan akta kelahiran No : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama memasuki tahun keempat rumah tangga mulai tidak harmonis dimana Tergugat pergi kerja sudah jarang pulang;

5. Bahwa Penggugat sempat mendengar bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain ;

6. Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat sudah semakin jarang pulang dan dari sana timbul masalah dalam rumah tangga yang membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri

7. Bahwa kurang lebih 4 Tahun tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Ibolagan pada 30 Mei 2015, sesuai kutipan akta perkawinan XXXXX 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bolaang Mongondow putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015 sesuai

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



dengan akta kelahiran No : XXXX menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam biaya hidup anak, biaya sekolah, sampai anak dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2022 untuk persidangan tanggal 23 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2022 untuk persidangan 30 November 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marco Michael Karamoy yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga Marco Michael Karamoy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan an Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I serta mendengarkan keterangan keluarga Penggugat yakni Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang ada gugatan perceraian karena Penggugat adalah keponakan saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 2015 di Gereja GMIBM Emaus Ibolagan oleh Pendeta Beatris Dien Massie Endey, S,Th dan saksi menghadiri perkawinan tersebut;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 29 Juni 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa XXX;
 - Bahwa pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat hanya mengatakan bahwa Tergugat akan pergi bekerja luar daerah yaitu di Sanger (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa awalnya Tergugat pulang dari tempat kerjanya seingat saksi sebulan hanya sekali;
 - Bahwa terakhir Tergugat pulang kepada Penggugat pada bulan Agustus 2019 pada saat Penggugat masuk rumah sakit mengalami keguguran kandung, dan waktu itu Penggugat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, dan Tergugat waktu itu hanya 1 (satu) hari menemui Penggugat dan setelah besok harinya Tergugat mengatakan ia harus kembali ketempat kerjanya karena sudah ditelepon oleh bosnya;
 - Bahwa setelah bulan Agustus 2019 sudah Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi, setelah itu Penggugat menelepon kepada Tergugat, handphone Tergugat tidak lagi pernah bisa dihubungi;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar ditahun 2022 ini dari salah seorang saudara dari Tergugat bahwa Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat juga saat ini sudah dengan laki-laki lain dan sudah hamil;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;
2. Saksi II, tanpa diambil janji menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan orangtua dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2015 di Gereja GMIBM Emaus Ibolagan oleh Pendeta Beatris Dien Massie Endey, S,Th;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diakrunkai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015 sebulan setelah menikah karena saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX;



- Bahwa beberapa bulan setelah menikah Tergugat pergi bekerja ke Sangir (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara), yang sebelum menikah memeng Tergugat bekerja di Sangir;
- Bahwa saksi ketahui awalnya Penggugat masih sering pulang dan mengirimkan uang kepada Penggugat sampai di tahun 2019 biasanya sebulan sekali Tergugat pulang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Tergugat terakhir pulang disaat Penggugat dirawat di rumah sakit karena mengalami keguguran;
- Bahwa itupun Tergugat hanya datang sehari saja sedangkan Penggugat dirawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, Penggugat menanyakan kepada orang tua Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, dan orang tua Tergugat menjelaskan bahwa orang tua Tergugat juga sudah minta untuk pulang tetapi Tergugat mengatakan ia masih bekerja;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang kerumah;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat juga pulang ke rumah namun ke rumah orangtuanya di Desa Pinogaluman Timur, Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 383 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-5 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak ditunjukkan aslinya, serta telah mengajukan 1 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing di bawah janji menurut agamanya serta 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengadilan Negeri Kotamobagau berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita/Jurusita Pengganti) tersebut memberikan keterangan dialamat yang termuat dalam surat gugatan Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat namun meneruskan panggilannya kepada Pemerintah Desa untuk diteruskan kepada Tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal Desa XXXX Kecamatan XXX, Kabupaten Boalang Mongondow yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, adalah merupakan salah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



satu daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 Juni 2015, dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 30 Mei 2015 di Gereja GMIBM Emaus Ibolagon oleh Pendeta Beatris Dien Massie Endey, S,Th serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 3 Juni 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** yang memohon agar *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim *"menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Ibolagan pada 30 Mei 2015, sesuai kutipan akta perkawinan XXXXX 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bolaang Mongondow putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah disumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan saksi yang tidak disumpah maka diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Mei 2015, kemudian Tergugat pergi kembali bekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dimana Tergugat sering pulang sekali setiap bulannya. Selanjutnya ditahui bahwa pada bulan Agustus 2019 Tergugat kembali pulang karena Penggugat dirawat dirumah sakit karena mengalami keguguran, dimana Tergugat hanya sehari saja sedangkan Penggugat dirawat selama 3 (tiga) hari. Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi, juga saksi yang datang berkunjung kerumah Penggugat juga sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi sejak bulan terakhir di Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2019 yakni sejak Tergugat sudah tidak pernah pulang dimana Tergugat sebelumnya sering pulang sebulan sekali. Lebih lanjut sejak September 2019 sampai saat gugatan ini diajukan tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat untuk melakukan upaya memperbaiki rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan keluarganya. Berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta tidak ada upaya memperbaiki hubungan keluarganya, menimbulkan fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, oleh karenanya atas fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah seorang Kepala Rumah Tangga sebagaimana seharusnya seorang suami dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan sudah sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena dalil-dalil gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis hakim "*menyatakan menurut hukum anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015 sesuai dengan akta kelahiran No : XXXX menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam biaya hidup anak, biaya sekolah, sampai anak dewasa dan mandiri*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 29 Juni 2015, maka menurut Majelis Hakim oleh karena anak tersebut belum dewasa atau mandiri dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orangtuanya yakni Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat cukup alasan untuk tetap menyerahkan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat selaku orangtua, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis Hakim "*memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan perceraian ini terjadi pula di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan salah satu daerah hukumnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan (1) "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", maka oleh karena perceraian terjadi pada daerah hukum Pegawai Pencatat yakni di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana pertimbangan Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelumnya, maka petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



gugatannya Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitem Kesatu Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Ibolagan pada 30 Mei 2015, sesuai kutipan akta perkawinan XXXXX 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bolaang Mongondow putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Juni 2015 sesuai dengan akta kelahiran No : XXXX menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam biaya hidup anak, biaya sekolah, sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti S.H, M.Kn., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti S.H, M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3.....Pang gilan	:	Rp525.000,00;
4.....PNB P Panggilan	:	Rp20.000,00;
5.....PS	:	Rp -;
6.....Mate rai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp670.000,00;</u> (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)